

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 188.34/Kep. 02- DPRD/2021
: 188.34/Kep. 02/Huk/2021**
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- a. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka guna tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta tentang Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG);
- KEDUA : Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di
atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 15 Juni 2021

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

AHMAD SANUSI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah
II Purwakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.

NOMOR : 188.34/Kep. 02-DPRD/2021
188.34/Kep. 02/Huk./2021

TANGGAL : 15 JUNI 2021

TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TENTANG RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG.

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung agar sesuai dengan ketentuan dan terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan perlu dilakukan pengendalian oleh pemerintah daerah melalui penerbitan izin mendirikan bangunan
- b. bahwa peraturan mengenai izin mendirikan bangunan telah dihapus seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung;
- c. bahwa untuk melaksanakan pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung memerlukan dasar

hukum sehingga peraturan daerah yang berisi ketentuan tentang retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
Dan
BUPATI PURWAKARTA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Purwakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta.

4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya
9. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah bangunan gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
10. Bangunan Gedung Sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana
11. Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
12. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
13. Bangunan Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan seperti konstruksi pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara,

konstruksi monumen, konstruksi instalasi/ gardu, dan konstruksi reklame/papan nama.

14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.
15. Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
16. Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha atau komersial, kegiatan sosial budaya, kegiatan khusus, maupun fungsi campuran.
17. Hari adalah hari kerja;
18. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan
19. pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta.
20. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
21. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang.
22. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang.
23. Koefisien Tapak Basemen, yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang.
24. Ketinggian Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut KBG adalah angka maksimal jumlah lantai bangunan gedung yang diperkenankan sesuai dengan rencana tata ruang.

25. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian yang termasuk pekerjaan menggali atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
26. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut, meliputi:
 - a. Mengubah fungsi dan kegunaan;
 - b. Mengubah bentuk dan estetika;
 - c. Mengubah konstruksi;
 - d. Mengubah jaringan utilitas.
27. Indeks Parameter adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks kegiatan bangunan dan prasarana bangunan sebagai faktor penentu besaran nilai harga satuan Retribusi.
28. Indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan Retribusi untuk menghitung besaran Retribusi.
29. Pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
30. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
31. Renovasi adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
32. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
33. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
34. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan

Gedung.

35. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah Pungutan Daerah atas pelayanan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
41. Pemutihan adalah kebijakan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung terhadap bangunan gedung milik masyarakat yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung melalui proses permohonan individu dan program pemerintah.
42. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
43. UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berupa usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah terkait.

BAB II

NAMA, JENIS KEGIATAN, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Atas pelayanan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung dipungut retribusi dengan nama Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Jenis kegiatan yang dikenakan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung meliputi :
 - a. pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, peremajaan atau penyempurnaan, perluasan atau pengurangan;
 - c. pelestarian atau pemugaran;
 - d. pemutihan.
- (3) Objek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin untuk mendirikan bangunan, meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KBG, KTB dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Objek retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terdiri atas pemberian izin untuk mendirikan:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Objek pengenaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud ayat (4) dikecualikan untuk bangunan gedung fungsi keagamaan dan bangunan gedung milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah diluar bangunan gedung untuk jasa umum dan jasa usaha.
- (6) Subjek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah orang dan/atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan, yang mendirikan bangunan dan/atau yang memanfaatkan di Daerah.
- (7) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Wajib Retribusi.
- (8) Setiap terjadi perubahan bentuk bangunan, luas bangunan maupun fungsi bangunan, pemegang

persetujuan bangunan gedung diwajibkan mengajukan perubahan dan/atau penyesuaian Persetujuan Bangunan Gedung kepada Bupati.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan pada tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
- (2) Perhitungan besar Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat penggunaan jasa
 - b. perhitungan tarif retribusi; dan
 - c. komponen retribusi dan biaya
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung dengan menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung, yang diukur dengan menggunakan indeks.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan retribusi bangunan gedung dan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung.
- (5) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. retribusi atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, inspeksi bangunan gedung, baik untuk

- kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran dan Persetujuan Bangunan Gedung Pemutihan;
- b. retribusi administrasi Persetujuan Bangunan Gedung meliputi pembuatan duplikat/copy dokumen Persetujuan Bangunan Gedung yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen Persetujuan Bangunan Gedung yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas pemohon bangunan gedung, pembuatan papan Persetujuan Bangunan Gedung untuk setiap penerbitan dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
 - c. retribusi penyediaan formulir permohonan Persetujuan Bangunan Gedung, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Penetapan struktur dan besaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan menggunakan:
 - a. Rumus perhitungan retribusi yang diatur sebagai berikut:
 - i. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru :

$$LLt \times (I1o \times SHST) \times It \times Ibgb$$

Luas Total Lantai Bangunan Gedung x (Indeks Lokalitas x Standar Harga Satuan Tertinggi) x Indeks Terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Baru.
 - ii. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung ;

$$LLt \times (I1o \times SHST) \times It \times Ibgr$$

Luas Total Lantai Bangunan Gedung x (Indes Lokalitas x Standar Harga Satuan Tertinggi) x Indeks Terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Renovasi.

- iii. Retribusi Pelestarian/Pemugaran Bangunan Cagar Budaya :

$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibgp$

Luas Total Lantai Bangunan Gedung x (Indeks Lokalitas x Standar Harga Satuan Tertinggi) x Indeks Terintegrasi x indeks Bangunan Gedung Pelestarian/Pemugaran.

- iv. Retribusi prasarana bangunan gedung baru : $V \times I \times Ibgb \times HSpbg$

Volume x Indeks prasarana Bangunan Gedung Baru x Indeks BG Terbangun Baru x Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung.

- v. Retribusi renovasi/rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times Ibgr \times HSpbg$

Volume x Indeks Prasarana Bangunan Gedung Renovasi/Rehabilitasi x Indeks BG Terbangun Renovasi/Rehabilitasi x Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung.

- vi. Retribusi pelestarian/pemugaran prasarana bangunan gedung :

$V \times I \times Ibgp \times HSpbg$

Volume x Indeks Prasarana Bangunan Gedung Pelestarian/Pemugaran x Indeks BG Terbangun

Pelestarian/Pemugaran x Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung.

- b. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan berdasarkan perhitungan :

Indeks Fungsi x Jumlah dari perkalian antara bobot parameter dan indeks parameter x faktor kepemilikan

- c. Luas lantai bangunan gedung adalah penjumlahan dari luas lantai ke-i dan luas basement ke-i
- d. SHST adalah Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- e. Indeks Lokalitas merupakan parameter pengali terhadap SHST bangunan gedung negara tipe sederhana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5 % (nol koma lima persen).
- f. Nilai Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

- g.* Ketinggian Bangunan Gedung diatur dalam koefisien jumlah lantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Komponen retribusi dan biaya untuk perhitungan besarnya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
 - (3) Indeks sebagai faktor pengali harga satuan retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
 - (4) Penetapan indeks terintegrasi perhitungan besaran retribusi persetujuan bangunan gedung untuk bangunan gedung dan koefisien jumlah lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
 - (5) Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Biaya penyediaan formulir Persetujuan Bangunan Gedung termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung sebagaimana pada Pasal 4 ayat (5) huruf c ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap pemohon.
- (3) Pemecahan PBG induk perumahan dikenakan tarif sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per lembar.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Harga satuan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terdiri dari Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung.
 - b. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dari Harga Satuan Bangunan Gedung Negara kategori bangunan sederhana dikalikan dengan indeks lokalitas sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
 - c. Harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Struktur dan besaran harga satuan retribusi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha atau fungsi campuran atas Persetujuan Bangunan Gedung yang telah diterbitkan dikenakan retribusi sesuai kewajiban retribusi berdasarkan fungsi yang baru dikurangi retribusi fungsi bangunan yang lama.
- (2) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi usaha atau fungsi campuran menjadi fungsi hunian atas Persetujuan Bangunan Gedung yang telah diterbitkan tidak ada pengembalian retribusi.
- (3) Perubahan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang daerah yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemohon melakukan pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan menyerahkan bukti pembayaran Retribusi berupa SSRD kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti yang sah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemohon melakukan pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan menyerahkan bukti pembayaran Retribusi berupa SSRD kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti yang sah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran dan atau mengangsur Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengajuan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara dan lain- lain.
- (5) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, agar memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) berupa Pembatalan Proses Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dipungut di wilayah Daerah.

BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Nilai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon dalam bentuk SKRD.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi belum membayar Retribusi maka Persetujuan Bangunan Gedung dan SKRD dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Wajib Retribusi yang mengajukan keberatan.
- (5) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi dan/atau angsuran pembayaran retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi dan/atau angsuran pembayaran retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi dan/atau angsuran pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemberian keringanan retribusi melalui angsuran pembayaran retribusi dapat diberikan paling lama 3 (tiga) kali dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) Tahun anggaran.
- (2) Pemberian keringanan retribusi melalui penundaan pembayaran retribusi dapat diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD diterbitkan, dalam Tahun anggaran yang sama.

Pasal 22

- (1) Pemberian pengurangan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung meliputi:
 - a. Bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan obyek retribusi tidak lebih dari 45 m² (empat puluh lima meter persegi), diberikan pengurangan retribusi paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar.
 - b. Bangunan fungsi sosial budaya diberikan pengurangan paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari retribusi yang harus dibayarkan.
- (2) Pengajuan pengurangan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan permohonan.
- (3) Pengurangan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang telah ditetapkan sebagaimana pada ayat (1), setelah disetujui langsung diperhitungkan dan ditetapkan dalam SKRD.
- (4) Persetujuan Bangunan Gedung yang sudah memperoleh pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pengurangan lainnya.

Pasal 23

- (1) Pemberian pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung meliputi:
 - a. bangunan yang berfungsi sosial budaya dengan kriteria:
 - 1) bangunan sosial kemasyarakatan seperti: Balai RT, Balai RW, bangunan untuk kegiatan PKK, bangunan untuk kegiatan majelis taklim, Pesantren tradisional yang bersifat non komersial, Gardu Ronda dan sejenisnya; dan
 - 2) bangunan panti seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan sejenisnya.
 - b. bangunan milik warga masyarakat yang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
 - c. terdapat bencana yang berdampak kepada objek retribusi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan permohonan.

BAB XII

PEMUTIHAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 24

- (1) Pemutihan Persetujuan Bangunan Gedung diberikan bagi bangunan gedung yang tidak memiliki izin yang didirikan sebelum tanggal 31 Desember 2020 sepanjang bangunan tersebut memenuhi persyaratan teknis, lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutihan Persetujuan Bangunan Gedung diberikan melalui proses permohonan :
 - a. secara individu; dan
 - b. secara massal melalui program pemerintah.
- (3) Pemutihan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung melalui permohonan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) dari biaya Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (4) Pemutihan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung melalui program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibebaskan dari retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutihan persetujuan bangunan gedung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Tarif retribusi harga satuan prasarana bangunan gedung ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi harga satuan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan kondisi perekonomian.
- (3) Penetapan tarif harga satuan prasarana bangunan gedung ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek Retribusi.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (7) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran tindak pidana retribusi.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini izinnnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut bagi Wajib Retribusi yang masih dalam proses permohonan izin mendirikan bangunan dan belum membayar retribusi izin mendirikan bangunan terutang sebelum Peraturan Daerah ini di sahkan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Bagi Wajib Retribusi yang masih dalam proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan dan belum membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan terutang.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 15 Juni 2021

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

AHMAD SANUSI

